



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 134/PP.08-Kpt/16/Prov/III/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA

PENDIDIKAN PEMILIH MOBILISASI MASSA

(KONSER MUSIK “PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT”)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa bentuk metode Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu 2019 salah satunya berbentuk Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”);
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN PEMILIH MOBILISASI MASSA (KONSER MUSIK “PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT”).

KESATU : Membentuk Panitia Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”) dan diberikan honorarium selama 1 (Satu) kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019 dengan keanggotaan

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”) sebagaimana pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan bertugas menyiapkan kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”) yaitu :

- a. Perencanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”);
- b. Menyiapkan Konsep Acara Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”);
- c. Mengadakan Rapat Persiapan dengan Panitia untuk kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”);
- d. Menyusun Laporan akhir kegiatan Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”).

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada ANGGARAN DIPA APBN 076 Kode MAK 3364.052.051.H. Pendidikan Pemilih Mobilisasi Massa (Konser Musik “Pemilih Berdaulat Negara Kuat) 521213 Bagian Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

  
KELLY MARIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR:134/PP.08-Kpt/16/Prov/III/2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN  
PEMILIH MOBILISASI MASSA (KONSER  
MUSIK “PEMILIH BERDAULAT NEGARA  
KUAT”).

SUSUNAN PANITIA  
PENDIDIKAN PEMILIH MOBILISASI MASSA  
(KONSER MUSIK “PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT”)

- Ketua : Amrah Muslimin
- Sekretaris : MS. Sumarwan
- Anggota :
1. Kelly Mariana
  2. Hepriyadi
  3. Hendri Daya Putra
  4. Hendri Alma Wijaya
  5. Abdullah
  6. M. Rais
  7. Akhmad Ferdian
  8. Muhammad Idrus
  9. Herlis Miyanah
  10. Indah Ismiansyah
  11. Dian Primayati
  12. Ully Meilani
  13. Anggie Uli Faradina
  14. Diana Sari
  15. Ariani
  16. Nanik
  17. Ahmad Faridl
  18. Yusdeni Karmeli
  19. Istianti
  20. Regina Sepriri Valerian
  21. Sulaiman Purnama
  22. Nabilah
  23. Deni Sujono
  24. Riska Irda Oktavianti
  25. Ihsan Wijaya
  26. Gity Andari
  27. Indah Dwita
  28. Ismi Hana Meutia Putri
  29. M. Fadil
  30. Ali Nurdin

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 26 Maret 2019

L KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KELLY MARIANA